



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001483.AH.01.07.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
PAGUYUBAN MOJANG JAJAKA KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AGUSTINE MERDEKAWATI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 02 Februari 2024 yang dibuat oleh AGUSTINE MERDEKAWATI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PAGUYUBAN MOJANG JAJAKA KABUPATEN GARUT tanggal 07 Februari 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024020732100332 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PAGUYUBAN MOJANG JAJAKA KABUPATEN GARUT;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
PAGUYUBAN MOJANG JAJAKA KABUPATEN GARUT
Berkedudukan di KABUPATEN GARUT, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 02 Februari 2024 yang dibuat oleh AGUSTINE MERDEKAWATI, S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN GARUT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Februari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

Keputusan/Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum. Notaris Pengganti di Kabupaten Garut



DICETAK PADA TANGGAL 16 Februari 2024